

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan kas negara yang sangat potensial untuk pembiayaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pertahanan dan pembangunan nasional dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Maka dari itu, sektor pajak memegang peranan penting dalam perkembangan kesejahteraan bangsa. Penting dan strategisnya peran sektor perpajakan dalam penyelenggaraan pemerintah dapat dilihat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Rancangan APBN setiap tahun yang disampaikan pemerintah, yaitu terjadinya peningkatan persentase sumbangan perolehan pajak bagi APBN dari tahun ke tahun.¹

Pengertian pajak dari aspek ekonomis yaitu peralihan kekayaan dari swasta kepada sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dapat ditunjukkan, digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan sebagai pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan negara.² Pengertian pajak dari aspek hukum adalah perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk

¹Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, 2010, *Hukum Pajak Edisi 5*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 11.

²Rahmat Soemitro, 1992, *Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak di Indonesia*, Bandung, hlm 12.

membayar uang kepada negara yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dan yang digunakan sebagai alat pendorong atau penghambat untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan negara.

Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut, tentu saja harus ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Sebagai contoh di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 bahwa, “Segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang”.

Pajak yang ditetapkan dalam bentuk undang-undang memiliki sifat memaksa karena memuat sanksi hukum berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sekalipun pajak bersifat memaksa, fiskus tidak boleh menyalahgunakan pajak yang dibayar oleh wajib pajak. Pajak diperlukan oleh negara untuk membiayai pelaksanaan tujuan negara yang tercantum dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945, yang menegaskan sebagai berikut³:

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

³Saidi, M.D., 2007, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 5

Dari segi hukum, pajak yang dipungut oleh fiskus digunakan untuk membiayai biaya umum pemerintah, bukan ditujukan untuk biaya khusus pemerintah.

Setiap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dibuat oleh pemerintah, paling tidak terdapat tiga sumber penerimaan negara yang menjadi andalan, yaitu: penerimaan dari sektor pajak, penerimaan dari sektor migas, dan penerimaan dari sektor bukan pajak⁴. Berdasarkan ketiga sumber tersebut, ternyata dalam setiap APBN terlihat bahwa penerimaan dari sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara. Hal ini ditandai dari tahun ke tahun penerimaan dana yang berasal dari sektor pajak selalu dikatakan sebagai penerimaan negara yang paling potensial dalam pembiayaan pembangunan nasional, dibandingkan dari sektor-sektor lainnya, seperti dari sektor migas yang sekarang ini sudah tidak dapat diharapkan lagi sebagai sumber penerimaan keuangan negara yang terus menerus, karena sifatnya yang tidak bisa diperbarui.

Secara teoritis, sistem perhitungan dan penetapan jumlah pajak di Indonesia meliputi 3 (tiga) hal penting yaitu:⁵

1. *Self Assessment system*, yaitu sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak (WP) menghitung sendiri pajaknya;

⁴Wirawan B.Ilyas & Richard Burton, 2007, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, hlm.25.

⁵Gunadi, 2009, *Akuntansi Pajak Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Baru*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia.Jakarta, hlm. 2.

2. *Official Assessment System*, yaitu sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak (WP) menyampaikan informasi objek pajaknya kemudian administrasi pajak menghitung utang pajak;
3. *Hybrid/With Holding System*, adalah campuran antara *Self Assessment System* dan *Official Assessment System* dengan berbagai kombinasinya.

Prinsip pemungutan perpajakan yang dianut Indonesia adalah *selfassessment*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Prinsip ini memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.⁶ Pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dituangkan dalam bentuk pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di bidang pajak. Surat Pemberitahuan Tahunan dibuat pada setiap akhir masa pajak atau akhir tahun pajak secara periodik. Atas dasar prinsip *self assessment* tersebut fiskus mempunyai wewenang untuk meneliti dan memeriksa kebenaran pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak, seperti ditentukan dalam pasal 17 dan pasal 17A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Tidak dapat dipungkiri bahwa sulitnya fiskus melakukan pemungutan pajak karena banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak yang merupakan suatu tantangan tersendiri bagi fiskus. Pemerintah telah memberikan kelonggaran dengan memberikan peringatan

⁶<http://serlania.blogspot.com/2012/01/perumusan-kebijakan-perpajakan-dalam.html>, diakses tanggal 2 Februari 2014

terlebih dahulu melalui Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Akan tetapi, tetap saja banyak wajib pajak yang lalai untuk membayar pajak bahkan tidak sedikit yang cenderung menghindari kewajiban tersebut⁷. Kondisi seperti ini mudah sekali memicu sengketa antara fiskus dan WP. Terlepas dari apakah sengketa itu merupakan usaha WP meminta keadilan atau hanya mengambil keuntungan pribadi dengan niat buruk, sengketa itu tetap harus segera diselesaikan. Dalam hal ini, WP punya hak upaya hukum dan fiskus harus profesional menghadapi WP.

Dalam Pasal 29 ayat (1) UU KUP, “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Sebagai produk akhir dan pemeriksaan tersebut, tentu akan diterbitkan surat ketetapan pajak yang bisa berupa kondisi kurang bayar (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/SKPKB) atau kurang bayar tambahan (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan/SKPKBT), lebih bayar (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar/SKPLB) ataupun nihil (Surat Ketetapan Pajak Nihil-SKPN).⁸ Namun, tidak tertutup kemungkinan terbitnya SKPLB atau SKPN juga bisa menimbulkan sengketa antara Wajib pajak dengan fiskus. Hal ini bisa terjadi apabila fiskus menertibkan SKPLB dengan nilai lebih kecil dan nilai SKPLB yang diharapkan Wajib pajak.

⁷MaPPI FHUI, *Lembaga Paksa Badan dalam Pengadilan Pajak*, http://www.Pemantau_peradilan.com/detil/detil.php?id=205&tipe=kolom, diakses tanggal 1 Februari 2014

⁸Atep Adya Barata, 2002, *Memahami Prosedur Beracara Di Pengadilan Pajak*, Socia danaLP3AB-IBTA, Jakarta, hlm. 5

Menurut ketentuan Pasal I angka (5) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak), yang dimaksud dengan sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan Perundangan-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa.⁹

Hal ini mendorong pemerintah menciptakan suatu mekanisme yang dapat memberikan daya pemaksa bagi para wajib pajak yang tidak taat hukum. Salah satu mekanisme tersebut adalah *gijzeling* atau lembaga paksa badan. Keberadaan lembaga ini masih kontroversial. Beberapa kalangan beranggapan bahwa pemberlakuan lembaga paksa badan merupakan hal yang berlebihan. Di lain pihak, muncul pula pendapat bahwa lembaga ini diperlukan untuk memberikan efek jera yang potensial dalam menghadapi wajib pajak yang nakal¹⁰.

Oleh karenanya sehubungan dengan keadaan tersebut, pemungutan pajak di tengah masyarakat dipandang perlu ditegakkan dengan baik, dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar kewajibannya terhadap pajak berpengaruh pula terhadap peningkatan jumlah pemungutan pajak yang dilakukan oleh fiskus.

Penegakan hukum pajak di Indonesia bagi sengketa pajak yang dilakukan melalui dua peradilan pajak. *Pertama*, dilakukan melalui Lembaga Keberatan kemudian dilanjutkan pada Pengadilan Pajak yang berpuncak kepada Mahkamah Agung. *Kedua*, dilakukan hanya melalui

⁹Ketentuan pasal I angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

¹⁰*Op, Cit*, hlm 6.

Pengadilan Pajak yang berpuncak kepada Mahkamah Agung (tanpa melalui Lembaga Keberatan). Kedudukan lembaga keberatan adalah bagian dari peradilan pajak yang berada dalam Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri (Eksekutif). Dalam arti, baik mengenai organisasi, administrasi, keuangan, dan pembinaan teknis peradilan di Lembaga Keberatan berada dalam kekuasaan eksekutif.

Saat ini, penyelesaian permasalahan sengketa di bidang perpajakan telah memiliki sarana dengan adanya Pengadilan Pajak. Sebelum Pengadilan Pajak berdiri, media yang digunakan untuk menyelesaikan masalah sengketa pajak adalah Majelis Pertimbangan Pajak yang kemudian berkembang menjadi Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). Hadirnya Pengadilan Pajak menimbulkan kerancuan mengingat objek sengketa pajak adalah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang masih merupakan lingkup objek Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak memang terkesan memunculkan dualisme bahwa seolah-olah pengadilan pajak yang hanya berkedudukan di Jakarta, itu berada di luar kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman¹¹.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan pajak dikenal empat upaya hukum dalam menyelesaikan sengketa yaitu, keberatan, banding, gugatan dan peninjauan kembali. Yang dimaksud

¹¹Sutedi, Andrian, 2011, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 15

dengan “Keberatan” dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan kemungkinan terjadi dikarenakan WP merasa kurang/tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini WP dapat mengajukan keberatan¹². Sedangkan upaya hukum banding merupakan kelanjutan dari upaya hukum keberatan. Dalam arti, tidak ada banding sebelum melalui keberatan karena yang diajukan banding adalah surat keputusan keberatan sebagai bentuk penyelesaian sengketa pajak di tingkat Lembaga Keberatan.

Hukum acara peradilan pajak tidak hanya mengenal keberatan dan banding sebagai upaya hukum biasa, tetapi termasuk pula gugatan untuk melawan kebijakan fiskus yang terkait dengan penagihan pajak, seperti terbitnya surat tagihan pajak dan penagihan secara paksa. Gugatan dan banding keduanya merupakan upaya hukum biasa.¹³

Pengadilan Pajak dalam menangani masalah gugatan kompetensinya diperluas sesuai amanat Pasal 23 ayat (2) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Di samping terhadap pelaksanaan penagihan pajak, gugatan dapat diajukan

¹²<http://www.kanwilpajakhusus.depkeu.go.id>

¹³Muhammad Djafar Saidi, 2007, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 183

terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.¹⁴

Bagi pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 77 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002, terhadap putusan Pengadilan Pajak dapat diajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali oleh pihak-pihak yang bersengketa ke Mahkamah Agung berdasarkan alasan tertentu yang diatur dalam Pasal 91 UU Pengadilan Pajak.

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis menjadi tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **“PERAN PENGADILAN PAJAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK”**.

¹⁴Widayatno Sastrohardjono dan TB. Eddy Mangkuprawira, dalam Makalah *“Prosedur Beracara Dalam Pengajuan Banding dan Gugatan di Pengadilan Pajak”*, Jakarta, 2002, hlm.2

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin penulis ketahui jawabannya melalui penelitian, yaitu:

1. Bagaimana peran pengadilan pajak dalam penyelesaian sengketa pajak di pengadilan pajak berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak?
2. Kendala apa yang timbul dalam penyelesaian sengketa pajak di pengadilan pajak?
3. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang timbul dalam penyelesaian sengketa pajak di pengadilan pajak?

C. Tujuan Penelitian

Jika dilihat dari rumusan masalah yang telah dikemukakan maka, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran pengadilan pajak dalam penyelesaian sengketa pajak di pengadilan pajak berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 2002 .
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa pajak di pengadilan pajak.
3. Untuk mengetahui bentuk upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang timbul dalam penyelesaian sengketa pajak di pengadilan pajak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai bahan pemikiran dalam melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa pajak di pengadilan pajak berdasarkan Undang-Undang nomor 14 tahun 2002.
 - b. Untuk melatih kemampuan penulis melakukan penulisan secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.
 - c. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama berkenaan dengan penyelesaian sengketa pajak di pengadilan pajak.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penulis mengharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa pajak di pengadilan pajak berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 2002.
 - b. Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan oleh semua pihak baik itu bagi pemerintah, masyarakat umum, tenaga kerja maupun pihak-pihak yang bekerja di bidang hukum, khususnya dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa pajak di pengadilan pajak.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan.¹⁵

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, 2008, hlm 3.

Oleh karena itu, metode yang diterapkan harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti. Guna memperoleh data yang konkret, maka penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal approach*) yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian¹⁶.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat¹⁷.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama¹⁸. Data ini diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung yaitu Ketua

¹⁶Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 133

¹⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 25.

¹⁸*Ibid.* hlm. 30.

Pengadilan Pajak yang diwakili oleh 1 (satu) orang Hakim senior di pengadilan pajak.

b. Data Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian, yang berwujud laporan dan sebagainya¹⁹. Data sekunder didapatkan melalui penelitian pustaka terhadap sumber data sekunder berupa :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah ketiga kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah ketiga kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (UU Bea Materai);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Kepabeanan;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (UU Cukai);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan

¹⁹*Ibid.*

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPDSP);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (UU BPHTB);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU DILJAK).

c. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum²⁰.

d. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum), ensiklopedia²¹.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Cara memperoleh data yang dilakukan melalui tanya jawab penulis dengan responden. Dimana responden tersebut merupakan orang atau lembaga yang berkaitan dengan objek penelitian dan memahami kajian dari permasalahan yang akan diteliti.

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka (open interview), dimana pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian rupa

²⁰*Ibid.* hlm 32.

²¹*Ibid.*

bentuknya, sehingga responden tidak saja terbatas pada jawaban “ya” atau “tidak”, tetapi dapat memberikan penjelasan-penjelasan mengapa ia menjawab “ya” atau “tidak”²². Dalam penelitian ini pihak yang diwawancarai yaitu Ketua Pengadilan Pajak yang diwakili oleh 1 (satu) orang Hakim senior di pengadilan pajak.

b. Studi dokumen

Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian .

5. Lokasi Penelitian

Penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang dilakukan di Pengadilan Pajak Jakarta.

6. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis. Terhadap semua data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, penulis menggunakan analisi secara kualitatif, yaitu uraian terhadap data yang diperoleh dengan tidak menggunakan angka-angka berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar dan pendapat penulis sendiri.

²²*Ibid.* hlm. 85.